



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara dalam perkara antara:

BUPATI PATI, Tempat Kedudukan, Jalan Tombronegoro No. 1 Kabupaten Pati; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 605.4/1323, tanggal 30 Maret 2015, memberikan kuasa kepada(1). Siti Subiati, SH., MM. (2). Djuharianto, SH., (3). Bambang Leksono Putro, SH., (4). Endang Sulistiyani, SH., MH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, beralamat di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING I; -----

PT. SAHABAT MULIA SAKTI, Tempat Kedudukan Komplek Pertokoan Jurnatan B-50 Jalan Suari, Semarang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh (1). Budiono Hendranata, selaku Direktur Utama, (2). Alexander Frans, SH., selaku Direktur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SMS-Dir/XI/15, tanggal 24 November 2015, memberikan kuasa kepada(1). Abdul Hakim G. Nusantara, SH., LLM., MCI Arb., FCBArb., (2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haykel Widiasmoko, SH., MH., (3). Rinto Harsa Wardhana, SH., MH., (4). Florianus S. P. Sangsun, SH., MH., (5). Gita Paulina T., SH., (6). Yos Alamsyah, SH., (7). Muhammad Iqbal Arbiyanto, SH., kesemuanya adalah Para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, berkantor di Office 8 Lt. 12, Jalan Senopati Raya No. 8 B, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 021/NHP/I/16 tanggal 21 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING II**; -----

MELAWAN

JASMO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Larangan, Kelurahan Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Pekerjaan Petani/Pekebun;-----

WARDJO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Karangawen RT. 07/RW. 02, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati Pekerjaan Petani; ---

PAINI, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal Dukuh Ngerang RT. 06/RW. 03, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati Pekerjaan Petani;-----

SAMIUN, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal Dukuh Ngerang RT. 02/RW. 04, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati Pekerjaan Buruh Tani Perkebunan;-----

SARJUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Brati RT. 02/ RW. 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati Pekerjaan Wiraswasta;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2016, memberikan kuasa kepada(1). Muhnur, SH., (2). Trimoelja D. Soerjadi, SH., (3) Hamzal Wahyudin, SH., (4). Ikhwani Sapta Nugraha, SH., (5) Evarisan, SH., MH., (6) Eko Roesanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiaryanto, SH.,MH., (7) Zainal Arifin, SH. I., (8) Nur Badriyah, SH., (Luthfil Khakim, SH., (10) Nihayatul Mukharomah,SH., (11). Satria Ardryrespati Wicaksana, SH., dan (12). Fristy Ninda Yuriza, SH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng yang memilih domisili hukum di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Semarang, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/B/2015/PT.TUN-SBY. tanggal 10 Maret 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 15/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 17 November 2015 ; -----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/PEN-HS/2016/PT.TUN-SBY, tanggal 30 Juni 2016 ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 15/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 17 November 2015 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding II; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding I melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 24 November 2015 dengan akta permohonan banding Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, yang ditandatangani oleh SITI SUBIATI, SH. M.M., serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/G/2015/PTUN-SMG. tanggal 24 November 2015, dengan mengemukakan alasan keberatan atas pertimbangan serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut yang pada pokoknya menyatakan :-----

- bahwa Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (obyek sengketa) telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (ANDAL-RKL-RPL) (Bukti T2) yang disusun oleh pemrakarsa dalam hal ini oleh Pembanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi dan telah disetujui oleh Komisi AMDAL, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tingkat pertama selayaknya menyatakan gugatan tidak terima ; -----
- pendapat ahli Sri Nur Hari Susanto, SH. MH. “ Pengadilan Tata Usaha Negara “ tidak berwenang membatalkan Izin Lingkungan yang telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL ; -----
- bahwa dari 5 (lima) orang yang mengajukan gugatan, sebagian besar dari Para Terbanding tidak memiliki lahan di lokasi tambang, Bukti P-21.1 dan P-21.2 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KASNAWI Desa Larangan dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama RAMINAH B NGARIJAN, Karangawen Pati; dalilnya hanya bersifat kekhawatiran atas potensi kerugian yang akan dialami atas ditetapkannya keputusan a quo ; -----
- kegiatan penambangan oleh Pembanding II Intervensi belum dilakukan sehingga kerugian belum bisa diukur ; -----
- ahli Sri Nur Hari Susanto, SH. MH. Menegaskan terhadap kekhawatiran yang dikemukakan Para Terbanding, telah dimitigasi di dokumen RKL-RPL ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu, Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan : -----

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding / semula Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 15/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015 untuk seluruhnya ; -----
Dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
Atau
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembanding II melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 27 November 2015 sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, yang ditanda tangani oleh FLORIANUS SANGSUN, SH. MH. Serta Panitera Muda Perkara, selanjutnya oleh Panitera Muda Perkara tersebut akta permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding itu, diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding dan Tergugat /
Pembanding I pada tanggal 27 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat II Intervensi /
Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2016 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal
dan hari itu juga, yang pada pokoknya keberatan dan menolak pertimbangan-
pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama, dengan permohonan kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan
sebagai berikut di bawah ini, selanjutnya memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat /
Pembanding I, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding
Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 26 Januari 2016 ; -----

MENGADILI :

1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding
II/Tergugat II Intervensi tersebut ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
015/G/2015/PTUN-SMG. Yang diputus pada tanggal 17 November 2015 ; dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang membatalkan Izin
Lingkungan yang telah dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU PPLH ; -----

Eksepsi Relatif

- Gugatan Para penggugat/ Para Terbanding Prematur ; -----

Eksepsi Lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima ;-
- Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang membatalkan Izin Lingkungan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutuskan : -----

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah dan berlaku Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti; -----
3. Membebaskan kepada Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah pula mengajukan tambahan memori banding tertanggal 1 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal dan hari itu juga dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH. M.Sc. dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 021/NHP/II/16 tanggal 21 Januari 2016 sesuai Surat Tanda Terima Tambahan Memori Banding Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tertanggal 1 Februari 2016 Selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 2 Februari 2016, dengan memuat alasan-alasan yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi/ Pembanding II keberatan atas pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, karena dinilai telah keliru dalam menilai peraturan perundang-undangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi / Pembanding II secara utuh, sehingga telah terjadi penarikan kesimpulan hukum yang keliru atas perkara a quo, dan untuk itu Tergugat II Intervensi / Pembanding II memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas alasan keberatan dalam memori banding dan tambahan memori banding tersebut untuk meninjau ulang pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta memutus sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding II / Tergugat II Intervensi tersebut ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 17 November 2015 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang membatalkan Izin Lingkungan yang telah dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----

Dalam Eksepsi Relatif :

- Menyatakan Gugatan Para penggugat/ Para Terbanding Prematur ; -----

Dalam Eksepsi Lainnya :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima ; --

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang membatalkan Izin Lingkungan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutuskan -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping Dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti ; -----
3. Membebaskan kepada Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I, Para Penggugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Februari 2016 telah mengajukan kontra memori banding, terhadap memori banding Tergugat / Pembanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Maret 2016 setelah berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kontra memori banding tersebut dikirim melalui Surat Nomor W3.TUN.2/0491-HK.06/III/2016, tanggal 4 Maret 2016 perihal pengiriman kontra memori banding perkara Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. selanjutnya dilekatkan (disatukan) dengan berkas perkara yang bersangkutan, dengan mengemukakan bantahan atas alasan keberatan dalam memori banding Tergugat / Pembanding I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar menolak alasan-alasan permohonan banding Tergugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam memori bandingnya dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I /Pembanding I untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015 ;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015 ; -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding II, Para Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Maret 2016, setelah berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , selanjutnya kontra memori banding tersebut oleh Wakil Panitera dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Surat Nomor W3.TUN.2/0491-HK.06/III/2016, tanggal 4 Maret 2016 perihal pengiriman kontra memori banding perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/G/2015/PTUN-SMG. dan selanjutnya kontra memori banding tersebut dilekatkan (disatukan) dengan berkas perkara yang bersangkutan, dengan mengemukakan alasan bantahan atas memori banding Tergugat II Intervensi / Pembanding II yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Para Penggugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus dalam tingkat banding sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Ekspsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I /Pembanding I untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015 ; -----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015 ; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada masing-masing pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 15/G/2015/PTUN-SMG. tanggal 30 Desember 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding II ;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “ Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, masing-masing tertanggal 24 dan 27 Nopember 2015, apabila dihitung permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II diajukan masing-masing pada hari ke 7 (tujuh) dan ke 10 (sepuluh) setelah putusan Pengadilan diucapkan berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan banding Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi /
Pembanding II dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 15/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 17 November 2015, surat-surat bukti, keterangan ahli dan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dan dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan majelis hakim berikutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 tidak memperoleh permufakatan secara bulat, Hakim Anggota II menyatakan pertimbangan peradilan tingkat pertama baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara sudah tepat dan benar karena mana menguatkan putusan, sedangkan Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis berpendapat pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi telah tepat dan benar (sependapat dengan Hakim Anggota II) akan tetapi tidak sependapat mengenai pertimbangan pokok perkara, sehingga berkesimpulan membatalkan putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara apabila dalam permusyawaratan majelis hakim tidak terdapat permusyawaratan bulat maka dalam memutus perkara berdasarkan suara terbanyak dengan komposisi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menyatakan membatalkan putusan dengan mengadili sendiri sedang Hakim Anggota II menyatakan menguatkan putusan;-----

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota II hanya mengenai pertimbangan pokok perkara, sedang pertimbangan mengenai pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, akan tetapi meskipun sependapat Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis menambahkan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan pertimbangan mengenai pokok perkara, sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama dalam putusan Nomor 015/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2015 pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan surat keputusan objek sengketa berupa: Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, baik dari segi prosedur dan substansi bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II sudah tepat dan benar, karena mana mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan peradilan tingkat banding untuk singkatnya dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini akan tetapi menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II terkait dengan kepentingan hukum Para penggugat / Terbanding majelis tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kepentingan hukum Para Penggugat / Terbanding dalam menggugat terhadap objek sengketa terlebih dahulu majelis akan memaparkan tahapan-tahapan dan prosedur penerbitan izin lingkungan, hak gugat mengenai lingkungan hidup dan Upaya administratif, sebab dari pemaparan tersebut akan terlihat sejauhmana kepentingan hukum dan hak gugat Para Penggugat / Terbanding terhadap objek sengketa, sebagai berikut ; -----

1. Tahapan-tahapan dan prosedur penerbitan izin lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan); -----

Dari tahapan-tahapan dan prosedur pembentukan izin lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan dicocokkan dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II dalam penerbitan objek sengketa, sehingga dapat mengukur dan menjawab pertanyaan dibawah ini: apakah objek sengketa diterbitkan sesuai dengan tahapan dan prosedur dan apakah pada saat tahapan dan proses sebelum penerbitan objek sengketa Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II dan pihak terkait (Komisi Penilaian Amdal, Tim Penilai Amdal), melibatkan masyarakat yang terkena dampak lingkungan, pemerhati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal?; -----

2. Hak gugat terhadap lingkungan hidup; -----

Menggambarkan kepentingan bagi yang mengajukan gugatan terhadap gugatan lingkungan hidup; -----

3. Upaya Administratif menurut UU Nomor 5 Tahun 1896 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986, yo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Upaya Administratif menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Ad. 1 Tahapan-Tahapan Dan Prosedur Penerbitan Izin Lingkungan.

Menimbang, bahwa mengenai tahapan-tahapan dan prosedur penerbitan izin lingkungan sepertinya telah memasuki ranah pokok perkara, akan tetapi meskipun demikian karena dari tahapan-tahapan dan prosedur penerbitan izin lingkungan dapat untuk mengukur apakah gugatan diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau tidak, atau apakah gugatan diajukan dalam waktu yang ditentukan perundang-undangan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa tahapan dan proses penerbitan izin lingkungan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jo. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan : -
Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. -----

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; -----
- b. luas wilayah penyebaran dampak; -----
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; -----
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; -----
- e. sifat kumulatif dampak; -----
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau -----
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. --

Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: -----
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; -----
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; -----
 - c. proses dan potensial kegiatan yang secara menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; -----
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; -----
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; -----
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; -----
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; -----
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau -----
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi lingkungan hidup. -----

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.-----

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. -----

Pasal 25

Dokumen amdal memuat: -----

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; -----
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; -----
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; -----
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; -----
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan -----
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. -----

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. -----
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. -----
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. yang terkena dampak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;

b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan

c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, bupati/walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya. -----

(3) Persyaratan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri.-----

Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

terdiri atas wakil dari unsur: -----

a. instansi lingkungan hidup; -----

b. instansi teknis terkait; -----

c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; -----

d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; -----

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan -----

f. organisasi lingkungan hidup. -----

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. -----

(2) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. -----

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. -----

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. -----

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal. -----

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. -----

(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. -----

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.-----

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: -----

a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan -----

b. kegiatan usaha mikro dan kecil. -----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. -----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. -----
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. -----
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. -----

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. -----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: -----
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; -----
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau -----
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. -----

Pasal 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. -----

Pasal 39

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. -----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. -----

Pasal 40

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. -----
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. -----
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan izin lingkungan diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada pokoknya menyatakan:-----

- Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat, yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal;-----
- Penyusunan Amdal dituangkan dalam bentuk Dokumen Amdal yang terdiri dari, Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL-----
- Kerangka Acuan menjadi landasan penyusunan Andal dan RKL-RPL;-----
- Permohonan izin lingkungan dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bersamaan dengan pengujian penilaian amdal dan RKL-UPL; -----
- Rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikut sertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik.-----
- Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran pendapat, dan tanggapan secara tertulis terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, kepada Pemrakarsa dan pejabat yang berwenang memberikan izin;-----
- Rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan harus dikembalikan;-----
- Kerangka Acuan yang telah disusun oleh Pemrakarsa diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin (in casu Tergugat / Pembanding I) melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati. Sekretaris Komisi Penilaian Amdal Kabupaten memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan;-----
- Kerangka Acuan yang secara administratif lengkap di uji Tim Teknis yang ditunjuk oleh Komisi Penilaian Amdal;-----
- Tim Teknis dalam melakukan penilaian Kerangka Acuan dengan melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan;-----
- Tim Teknis menyerahkan penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilaian Amdal, apabila menurut penilaian Tim Teknis masih ada perbaikan agar Komisi Penilaian Amdal mengembalikan berkas kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki;-----
- Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis dapat disepakati, Komisi Penilaian Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan;-----
- Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan Kerangka Acuan yang telah disetujui oleh Komisi Penilaian Amdal, dan mengajukannya melalui Sekretariat Komisi Penilaian Amdal;-----
- Permohonan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penilaian Andal dan RKL-RPL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan izin lingkungan diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang dinyatakan lengkap secara administratif. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan; -----
- Komisi Penilaian Amdal menunjuk Tim Teknis Penilai Andal dan RKL-RPL;-----
- Tim Teknis penilai Andal dan RKL-RPL mengajukan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;-----
- Hasil Penilaian Komisi Penilai Amdal berupa rekomendasi kelayakan lingkungan atau rekomendasi tidak layak lingkungan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin;-----
- Rekomendasi yang diajukan Komisi Penilai Amdal kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin lingkungan memuat paling tidak pertimbangan:-----
 - 1) prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan; -----
 - 2) hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan -----
 - 3) kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. -----
- Berdasarkan rekomendasi penilaian akhir dari Komisi Penilaian Amdal Pejabat yang berwenang memberikan izin lingkungan menetapkan keputusan layak atau tidak layaknya lingkungan hidup;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Lingkungan paling sedikit memuat: -----
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; -----
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan -----
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan;-----
- Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
- Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan. -----
- Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.-----
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat ada 3 (tiga) kali tahapan pengumuman prosedur izin lingkungan, yaitu :-----

1. Pertama, pengumuman terhadap penyusunan Amdal (Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL);-----

Pengumuman tahap pertama dilakukan pada saat penyusunan Amdal (Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL (dokumen Amdal) yaitu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman masyarakat dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan kepada pejabat pemberi izin (vide Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2012);-----

2. Kedua, pengumuman terhadap permohonan izin lingkungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman tahanan kedua dilakukan pada saat permohonan izin lingkungan (sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administratif). Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administratif. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan (vide Pasal 48 PP Nomor 27 Tahun 2012).-----

3. Ketiga, pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan;-----

Pengumuman tahap ketiga dilakukan setelah Izin Lingkungan diterbitkan. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja (vide Pasal 49 PP Nomor 27 Tahun 2012).-----

Menimbang, bahwa tujuan dari dilakukannya pengumuman penerbitan izin lingkungan adalah untuk keterbukaan informasi bagi masyarakat agar melibatkan diri dalam proses penerbitan Amdal dimana dalam pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal serta masyarakat yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan izin lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman tahap ketiga (setelah Izin Lingkungan diterbitkan) Pasal 49 PP Nomor 27 Tahun 2012 tidak mengatur lagi kesempatan keterlibatan masyarakat dan tidak memberi tenggang waktu untuk mengajukan saran, pendapat dan tanggapan lagi; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 PP Nomor 27 Tahun 2012 tidak memberikan peluang keterlibatan masyarakat dan tenggang untuk mengajukan saran, pendapat dan tanggapan setelah izin lingkungan diterbitkan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 dalam Bab III (tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan) menyatakan, dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan izin tersebut, dengan mempergunakan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Ad. 2. Hak Gugat Terhadap Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa hak untuk gugat atau legal standing terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan telah ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu: -----

1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 90).-----

Hak gugat pemerintah dilakukan oleh Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang terhadap gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.-----

2) Hak Gugat Masyarakat (gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Pasal 91).-----

- Hak gugat kelompok masyarakat diatur Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Hak Gugat Kelompok Masyarakat diajukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut mengenai gugatan kelompok masyarakat diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan, gugatan perwakilan kelompok diajukan apabila: -----

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;-----
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;-----
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;-----
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.-----
5. Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat persyaratan formal:----
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;-----
 - b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;-----
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;-----
 - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;-----
 - e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlanar pendistribusian ganti kerugian.-----
7. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok;-----

3) Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (Pasal 92).-----

Organisasi lingkungan hidup berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Lingkungan Hidup. Organisasi lingkungan hidup yang berwenang untuk mengajukan gugatan adalah organisasi lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan a) organisasi berbentuk badan hukum, b) Di dalam anggaran dasarnya organisasi menegaskan organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, c) organisasi telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Gugat organisasi lingkungan hidup terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.---

4) Setiap orang dapat mengajukan gugatan administratif terhadap keputusan izin lingkungan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi amdal (Pasal 93);-----

- Hak gugat administratif setiap orang terhadap keputusan tata usaha negara apabila: -----
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; -----
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKL-UPL; dan/atau -----

- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.-----

Menimbang bahwa hak gugat terhadap lingkungan tersebut diatas mempunyai kepentingan-kepentingan, dan tuntutan yang berbeda satu sama lainnya;

Ad.3 Upaya Administratif menurut UU Nomor 5 Tahun 1896 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986, yo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Upaya Administratif menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya administratif UU Nomor 5 Tahun 1986 UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 UU berbeda dengan penyelesaian upaya administratif menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:-----

Upaya administratif menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 48 yang berbunyi sebagai berikut:-

- (1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Lebih lanjut Pasal 51 ayat (3) menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas upaya administratif hanya dapat dilakukan dalam hal kepada Badan dan/atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh UU (hukum materiel /peraturan sektoral) dan apabila peraturan sektoral tidak memberikan wewenang kepada badan dan/atau pejabat tata usaha negara untuk menyelesaikan sendiri sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif maka badan dan/atau pejabat tata usaha negara tersebut tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan bila peraturan perundang-undangan/peraturan sektoral memberikan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan sendiri sengketa tata usaha negara, setelah melalui seluruh upaya administrasi yang tersedia pihak yang mesara tidak puas atas keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan ke pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan upaya administratif yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan atribusi kewenangan kepada setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan (keberatan dan banding), dan apabila merasa tidak puas atas keputusan upaya administratif (keberatan dan banding) baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seperti halnya yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa pemberian kewenangan atribusi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas terlihat dengan jelas dalam Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;----
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.-----

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding.-----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.-----
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) terlebih dahulu melalui upaya administratif berupa keberatan kepada badan dan/atau pejabat yang menetapkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan dan banding kepada Atasan pejabat yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan (Vide Pasal 76, Pasal 75, jo. Pasal 1 angka 18 UU Nomor 30 Tahun 2014); -----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II tersebut diatas tidak cukup hanya memaparkan tahapan-tahapan dan prosedur pembentukan keputusan izin lingkungan, hak gugat dalam sengketa lingkungan hidup dari sudut peraturan perundang-undangan, serta upaya administratif menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 dan UU Nomor 30 Tahun 2014, akan tetapi peradilan tingkat banding juga akan menguraikan tahapan-tahapan dan prosedur yang telah dilakukan Pemrakarsa (Tergugat II Intervensi / Pembanding II) dan Tergugat / Pembanding I hingga terbitnya objek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa tahapan dan proses penerbitan objek sengketa di mulai dari tahun 2011 hingga terbitnya objek sengketa 8 Desember 2014 (lebih kurang selama 4 (empat) tahun);-----

Menimbang, bahwa pada tahap awal sebelum PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk proses penerbitan objek sengketa dengan mempergunakan:-----

- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
- PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; jo -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; -----
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; -
- Peraturan Menteri LH Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL; -
- Kemudian pada sesi masih proses penerbitan objek sengketa masih berjalan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yaitu dengan lahirnya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yaitu:-----

- Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;-----
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst; -----
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2641K/40/MEM/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;-----
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;-----
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;-----

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat-suar bukti yang diajukan Tergugat /
Pembanding I proses penerbitan objek sengketa dimulai dari:-----

a. Saat rencana studi Amdal, Penyusunan Amdal (Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL, dan Penilaian Amdal, andal dan RKL-RPL;-----

1. Foto sosialisasi rencana pendirian pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti di kabupaten Pati tanggal 5 Pebruari 2011 (bukti T-35); -----
2. Pengumuman dilakukan pada tanggal 12 Maret 2011 melalui Harian Suara Merdeka (Bukti T10);-----
3. Foto sosialisasi lanjutan rencana pendirian pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti di kabupaten Pati tanggal 6 april 2011 (bukti T-36);-----
4. Pengumuman pada tanggal 29 April 2011 dan Jawa Pos (Radar Kudus) (Bukti T11). -----
5. Pemasangan exbanner di BLH Kabupaten Pati, di Kantor Kecamatan Tambakromo dan di Kantor Kecamatan Kayen serta pemasangan 13 spanduk di jalan-jalan strategis di masing-masing desa wilayah studi AMDAL (Bukti T12);-----
6. Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/092/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tanggal 5 Pebruari 2009 (Bukti T-30)-----
7. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor 660.1/190/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tanggal 22 Juni 2009 (Bukti T - 31);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/1718/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tanggal 10 Mei 2014 (Bukti T-32) ; -----
9. Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor 660.1/BLH/086.1/2013 tentang Penunjukan Pakar/Ahli Sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL Dan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati Untuk Menilai Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 21 Januari 2013 (bukti T - 33)-----
10. Pada tanggal 21 Mei 2011 melakukan konsultasi publik di Balai Gedung KPRI Kecamatan Tambakromo oleh Tergugat melalui BLH Kabupaten Pati bersama Tergugat Intervensi dengan melibatkan masyarakat di 11 desa wilayah studi, LSM dan SKPD sesuai Berita Acara Hasil Konsultasi Publik tertanggal 21 Mei 2011. (Bukti T13);-----
11. Berita Acara Penyusunan AMDAL Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 21 Mei 2011 (Bukti T-13);-----
12. Pada bulan Mei s.d Nopember 2011 dilakukan penyusunan dan perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. SMS;-----
13. Pada tanggal 6 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi / Pembanding II menyampaikan Permohonan untuk Penilaian Draft Kerangka Acuan (KA) dan setelah berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka Kerangka Acuan juga telah dilakukan penyesuaian; -----
14. Pada tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan Pemeriksaan Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman perbaikan draft dokumen KA pada tanggal 2 Nopember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
16. Daftar hadir sosialisasi AMDAL kegiatan pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di Tambakromo pada tanggal 21 Mei 2011 (fotokopi dari fotokopi) (bukti T-27);-----
17. Foto sosialisasi AMDAL dan konsultasi publik AMDAL pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti di kabupaten Pati pada tanggal 21 Mei 2011 (bukti T- 37);-----
18. Pada tanggal 21 Mei 2011 melakukan konsultasi publik di Balai Gedung KPRI Kecamatan Tambakromo oleh Tergugat / Pembanding I melalui BLH Kabupaten Pati bersama Tergugat Intervensi dengan melibatkan masyarakat di 11 desa wilayah studi, LSM dan SKPD sesuai Berita Acara Hasil Konsultasi Publik tertanggal 21 Mei 2011 (Bukti T13);-----
19. Pada bulan Mei s.d Nopember 2011 dilakukan penyusunan dan perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. SMS;-----
20. Pada tanggal 6 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi / Pembanding II menyampaikan permohonan untuk penilaian draft Kerangka Acuan (KA) dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka Kerangka Acuan juga telah dilakukan penyesuaian;-----
21. Pada tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan Pemeriksaan Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman perbaikan draft dokumen KA pada tanggal 2 Nopember 2011;-----
22. Pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Daftar hadir rapat tim teknis Kerangka Acuan ANDAL Pabrik Semen (PT. Sahabat Mulia Sakti) tanggal 10 Januari 2012 di Hotel Gitrary (bukti T- 23)-----
24. Foto rapat tim teknis KA-ANDAL pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 10 Januari 2012 (bukti T- 38)-----
25. Foto rapat sinkronisasi dan koreksi saran dan masukan dokumen KA-ANDAL rencana pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 17 Januari 2012 (bukti T- 39);-----
26. Daftar hadir rapat Sinkronisasi dan koreksi saran serta masukan dokumen Kerangka Acuan ANDAL rencana pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 17 Januari 2012 di Hotel Gitrary (fotokbukti T-24)-----
27. Daftar hadir rapat sidang komisi Kerangka Acuan ANDAL rencana pembangunan pabrik semen serta penambangan batugamping dan tanah liat di kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di Hotel Pati pada tanggal 30 Januari 2012 (bukti T-25);-----
28. Foto rapat sidang komisi KA-ANDAL rencana pembangunan pabrik semen serta penambangan batugamping dan tanah liat di kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 30 Januari 2012 (bukti T – 40); -----
29. Pada tanggal 30 Januari 2012 dilakukan Sidang Komisi Penilai Kerangka Acuan (KA) di Hotel Pati, sesuai dengan Berita Acara Hasil Sidang Komisi Penilai KA Amdal tertanggal 30 Januari 2012. (Bukti T14);-----
30. Foto rapat sidang komisi KA-ANDAL rencana pembangunan pabrik semen serta penambangan batugamping dan tanah liat di kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 30 Januari 2012 (bukti T- 40)-----
31. Foto dialog dan silaturahmi antara PT. Sahabat Mulia Sakti dan civitas akademika perguruan tinggi se-kabupaten Pati tentang rencana pembangunan pabrik semen di kabupaten Pati pada tanggal 20 Maret 2012 (bukti T- 41);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pada tanggal 10 Januari 2012 diselenggarakan rapat Tim Teknis I Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di Hotel Gitrary Kabupaten Pati;-----
33. Pada tanggal 17 Januari 2012 Tim Teknis II Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di Hotel Gitrary Kabupaten Pati, hasil penilaian masih ada perbaikan yang dianggap penting dengan dihadiri 25 orang yang terdiri ahli dari perguruan tinggi dan Tim Teknis dari SKPD;-----
34. Pada tanggal 2 Pebruari 2012 sampai 7 Mei 2012 dilakukan proses perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh PT. SMS dan dilakukan verifikasi hasil perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
35. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor 660.1/161/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 8 Mei 2012 (Bukti T - 7);-----
36. Berita Acara Sidang Komisi AMDAL Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor 05/BA/Komisi/IX/2014 tanggal 3 September 2014 (bukti T- 16);----
37. Foto sidang komisi ANDAL dan RKL RPL rencana pembangunan pabrik semen serta penambangan batugamping dan batulempung di kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 3 September 2014 (bukti T – 42);--
38. Pada tanggal 8 Mei 2012 diterbitkan persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. SMS, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala BLH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati Nomor 660.1/161/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen dan Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati Oleh PT. SMS;-----

b. Permohonan Izin lingkungan

1. Pada tanggal 20 Juni 2014 disampaikan permohonan penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. SMS dan Permohonan Izin Lingkungan; -----
2. Pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL; -----
3. Pada tanggal 28 Juni 2014 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengumumkan permohonan izin lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati yang ditempel di Balai Desa, Kantor Kecamatan, lokasi rencana kegiatan dan melalui situsnya (website). (Bukti T15);-----
4. Pada tanggal 28 Juni 2014 disampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
5. Pada tanggal 3 September 2014 dilakukan rapat Komisi AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di Gedung Pertemuan Hotel Pati yang dihadiri oleh Komisi Penilai, Tim Teknis, Perguruan Tinggi, SKPD Propinsi Jawa Tengah, Kepala Desa dan wakil masyarakat yang terkena dampak, desa yang bersinggungan, LSM dan Pemerhati Lingkungan dan Wartawan Lokal, Regional dan Nasional. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Sidang Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati tertanggal 3 September 2014. (Bukti T16);-----
6. Pada tanggal 9 September – Oktober 2014 dilakukan proses perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh PT. SMS dan dilakukan Verifikasi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Sekretariat Komisi Penilai
AMDAL Kabupaten Pati;-----

7. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor 660.1/012/XII/Amdal/2014 tanggal 1 Desember 2014 (bukti T - 34);-----
8. Pada tanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Keputusan Nomor 660.1/4766 tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Bukti T17);-----
9. Pada tanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Keputusan Nomor 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T3);-----

c. Pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan

- Pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati melalui situsnya (website) sesuai Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 yang mewajibkan melakukan pengumuman melalui media massa dan/atau multimedia (Bukti T18);-----

Menimbang, bahwa dari tahapan dan prosedur yang dilalui dalam proses penerbitan objek sengketa ada tigakali pengumuman yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan terkena dampak lingkungan, pemerhati lingkungan dan pihak lain yang akan terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, yaitu:-----

1. Pengumuman pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat dan konsultasi publik, pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilaian Amdal, bagi rencanan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal;-----
2. Pengumuman proses permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan;-----
3. Pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti T – 10 sebelum penyusunan Kerangka Acuan Tergugat II Intervensi / Pembanding II pada tanggal 12 Maret 2011 melakukan pengumuman melalui harian Suara Karya hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 mengumumkan tentang rencana kegiatan Amdal pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Saksi dan pengumuman kedua pada tanggal 29 April 2011 (bukti T-13) juga memasang pengumuman melalui banner dan sepanduk di lokasi kantor dan lokasi pembangunan pabrik semen (bukti T- 13) kepada masyarakat, pemerhati lingkungan, dan pihak terkait yang mempunyai keterkaitan dalam penerbitan izin lingkungan, agar memberikan saran, masukan dan pendapat dalam penyusunan Kerangka Acuan Andal, RKL-RPL;-----

Menimbang, bahwa dalam pengumuman pertama dan kedua menyebutkan:

- Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti; -----
- Lokasi pabrik berada di Kecamatan Tambakromo, Desa Tambakromo, Desa Larangan, Desa Karangawen, dan Desa Mojomulio, Kabupaten Pati;-----
- Lokasi penambangan di Kecamatan Tambakromo, Desa Tambakromo, Desa Larangan, Desa Karangawen, Desa Mojomulio, Desa Tambaksari, dan Desa Purwokerto, Kabupaten Pati; -----
- Dalam pengumuman memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat memberikan saran, masukan, dan tanggapan untuk sebagai bahan kinerja dan telaahan dalam proses penyusunan Amdal. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengumuman menyebutkan saran, masukan dan tanggapan disampaikan diajukan secara tertulis kepada: -----
 - 1) Kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah., -----
 - 2) Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, -----
 - 3) Kepada PT. Sahabat Mulia Saksi., dan -----
 - 4) Kepada Konsultan Amdal PT. Mitra Adi Pranata;-----
- Tenggang waktu memberikan saran, masukan dan tanggapan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dalam pengumuman pertama terhitung dari tanggal 14 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011 dan pada pengumuman kedua pada tanggal 29 April 2011 dengan masa batas akhir pemberian saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dan pemerhati lingkungan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari 29 April 2011 s/d 29 Mei 2011 (bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengumuman sebanyak 2 (dua) kali selama 60 hari kerja sebagaimana disebutkan diatas adalah agar mendorong masyarakat untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui memberikan saran, masukan dan tanggapan dalam rencana penyusunan Amdal pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

Menimbang, bahwa pemberian kesempatan kepada masyarakat agar berperan serta dalam penyusunan rencana kerangka Acuan Amdal selama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan bahwa Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang akan terkena dampak lingkungan, pemerhati lingkungan untuk memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap proses penyusunan Amdal;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II melakukan pengumuman (bukti T -10, T-11 dan bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) juga telah mensosialisasi Amdal dan konsultasi publik penyusunan Amdal Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Saktipada tanggal 21 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2011 adalah berupa pemaparan dari pemrakarsa, pemaparan dari konsultan penyusun Amdal dan tanya jawab yang diikuti oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, Kantor Peneliti dan Pengembangan Kabupaten Pati, Kantor Kesbangpolinmas, Kepala Kepolisian Sektor Kayen, Kepala Kepolisian Sektor Tambakromo, Camat Tambakromo, Tokoh Masyarakat Ds Brati (Hartoyo), LSM LPPNRI (Mas'sud), Hantam (Teguh Widarto), Tokoh Ds Brati (Surasno) dan BAPEDA Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa pada saat sosialisasi tanggal 21 Mei 2011 masyarakat banyak yang tidak setuju atas kehadiran pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti, akan tetapi saran, pendapat dan tanggapan tidak diajukan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Pemrakarsa PT. Sahabat Mulia Saksi, Konsultan Amdal PT. Mitra Adi Pranata sebagaimana telah dicantumkan dalam pengumuman tertanggal 12 Maret 2011 dan Pengumuman tertanggal 29 April 2011 (bukti T-10 dan T-11);-----

Menimbang, bahwa pada saat sidang penilaian dokumen Kerangka Acuan, Andal Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Saksi yang diadakan oleh Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Pati pada tanggal 30 Januari 2012 yang dihadiri Tim Penilai Amdal Kabupaten Pati, tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi, ahli terkait dampak lingkungan hidup, Camat Tambakromo, Camat Kayen, Camat Sukolilo, Kepala Desa Summersari, Kades Purwokerto, Kades Pakis, Kades Maitan, Kades Wukirsari, Kades Larangan, Kades Beketel, Kades Slungkep, Kades Jatiroto, Kades Sinomwidodo, Kades Pohgading, BPD Summersari, BPD Purwokerto, BPD Brati, BPD Maitan, BPD Wukirsari, BPD Karang Weta, BPD Larangan, BPD Beketel, BPD Slungkep, BPD Kayan, BPD Jatiroto, BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunrekso, BPD Sitirejo, BPD Sinomwidodo, LPPNRI-PPM, LSM dan masyarakat, dan menyepakati beberapa hal dari pembahasan Kerangka Acuan Amdal (bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Tergugat II Intervensi / Pembanding II menyampaikan permohonan penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. SMS dan Permohonan Izin Lingkungan, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL; -

Menimbang, bahwa pada saat Sidang Komisi Amdal atas penilaian Dokumen Amdal dan RKL-RPL tanggal 3 September 2014 juga mengikutsertakan Camat, wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat LIKRA, JMPPK, Tokoh Sedulur Sikep Susilo, Gamatapos Kayen, Ansor Kayen, Bumi Asih, Jamas, Gapoktan, Masyarakat yang terkena dampak lingkungan, Kades Sumbersari, Kades Purwokerto, Kades Brati, Kades Pakis, Kades Maitan, Kades Tambakromo, Kades Larangan, BPD Kecamatan Kayen, BPD Kecamatan Tambakromo, Tokoh masyarakat Kayen, dan desa yang berdampingan (bukti T- 16);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian sewaktu penyusunan dokumen Amdal Pemrakarsa dan Tergugat / Pembanding I telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan saran, masukan dan tanggapan dalam penyusunan Amdal, dan telah pula disosialisasikan dan mengadakan konsultasi publik atas rencana pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti, serta dalam waktu penilaian dokumen Amdal dan RKL-RPL telah mengikutsertakan Camat, wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat LIKRA, JMPPK, Tokoh Sedulur Sikep Susilo, Gamatapos Kayen, Ansor Kayen, Bumi Asih, Jamas, Gapoktan, Masyarakat yang terkena dampak lingkungan, Kades Sumbersari, Kades Purwokerto, Kades Brati, Kades Pakis, Kades Maitan, Kades Tambakromo, Kades Larangan, BPD Kecamatan Kayen, BPD Kecamatan Tambakromo, Tokoh masyarakat Kayen, dan desa yang berdampingan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan yang dilakukan penanggungjawab usaha PT. Sahabat Mulia Sakti kepada masyarakat dengan cara menempelkan pengumuman di Balai Desa, Kantor Kecamatan, lokasi rencana kegiatan dan melalui situsnya (website) (Bukti T15), dan dalam pengumuman sekaligus menyampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menunjukkan dalam setiap tahapan (Rencana penyusunan Amdal, Penyusunan RKL-RPL, Penilaian Amdal) telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan, pemerhati lingkungan hidup, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan agar memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam proses Amdal, Andal, RKL-RPL, sebagaimana dimaksud Pasal 26 (1), Pasal 39 (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, jo. Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2012, jo. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding dalam gugatannya tidak menguraikan tentang keterlibatan Para Penggugat / Terbanding dalam setiap tahapan dan proses penyusunan Amdal yaitu melalui penyusunan Amdal, Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL, akan tetapi dalam pembuktian dan keterangan saksi Para Penggugat / Terbanding mengajukan surat bukti penolakan atas kehadiran dari pabrik semen PT. Sahabat Mulia Saksi sebagaimana dalam Bukti P 14. 1 s/d bukti P 14.19:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|---|
| Bukti P – 14.1 | Surat Pernyataan Pj Kades Desa Brati Izin Lingkungan Penolakan pembangunan Pabrik Semen baik legal/ilegal logging di pegunungan Kendeng dan seluruh wilayah Desa Brati, tertanggal 4 juli 2014;----- |
| Bukti P – 14.2 | Surat pernyataan Seluruh Aparatur Pemerintahan Brati dan perwakilan masyarakat menolak pembangunan Pabrik Semen baik legal/ilegal logging di seluruh wilayah Desa Perati, tanpa tanggal ;----- |
| Bukti P – 14.3 | Petisi penolakan Peraturan Desa Nomor 142/VII/2014 yang berisi rencana pendirian pabrik semen di wilayah Pati tertanggal 3 oktober 2014 yang dilakukan sepihak oleh Pj. Nyono Desa Brati, oleh Gerakan Masyarakat Brati "Gemati";----- |
| Bukti P – 14.4 | Surat dan tanda tangan Gemati tanpa tanggal, menolak surat PJ. Nyono Desa Brati tanggal 3 oktober 2014 dan menganggap surat Pj. Nyono Desa Brati dan 14 orang warganya merupakan penerbitan sepihak, serta menolak Pembangunan pabrik semen di dipati;----- |
| Bukti P – 14.5 | tanda tangan penolakan rencana pembangunan pabrik semen oleh warga Dukuh Ngereg Tambakrejo, Pati tanpa tanggal;----- |
| Bukti P – 14.7 | Surat pernyataan bersama Warga Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo tanggal Januari 2012, menolak pembangunan semen di wilayah Tambakromo;----- |
| Bukti P – 14.8 | Surat tanda tangan warga Desa Larangan 03/01 Kecamatan Tambakromo Pati, tanpa tanggal serta warga sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang menyatakan tidak akan menjual tanahnya;----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|--|
| Bukti P – 14.9 | Surat tanda tangan penolakan adanya rencana pabrik semen di Desa Dukuh Ngerang Tambakromo, tanpa tanggal;----- |
| Bukti P – 14.10 | Foto Copy tanda penduduk;----- |
| Bukti P – 14.11 | Surat pernyataan penolakan pendirian pabrik semen, oleh Kepala Desa Larangan tanggal 3 februari 2012 dengan alasan: a. Mengingat warga saya kondusif aman dan damai;----- b. Warga saya tidak menginginkan rencana pembangunan pabrik semen yang menguras dan merusak lingkungan;----- c. Rencana pendirian pabrik akan menimbulkan konflik masyarakat dan perselisihan antar warga;----- d. Sebahagian besar warga saya petani dan akan mempertahankan tanah pertaniannya;----- e. Warga saya tidak mau direlokasi Wilayah gunung kendeng merupakan kawasan lindung kelas I dilarang untuk penambangan;----- |
| Bukti P – 14.12 | Surat pernyataan Kepala Dusun Maitan tanggal 9 februari 2012 menyatakan menolak rencana pembangunan pabrik semen;---- |
| Bukti P – 14.13 | Surat permohonan pencabutan izin kepada PT. SMS tanggal 22 April 2012; ----- |
| Bukti P – 14.14 | tanda tangan penolakan warga desa Grasak atas pembangunan pabrik semen;----- |
| Bukti P – 14.17 | tanda tangan penolakan warga Desa Karangawen tanggal 13 juli 2014 ; ----- |
| Bukti P – 14.19 | Surat Kepala Desa Karangawen yang ditujukan kepada Bupati Pati tanggal 11 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan warga Karangawen menolak rencana pendirian pabrik semen di |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan desa kami.-----

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Para Penggugat / Terbanding tentang penolakan warga masyarakat atas rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati sebahagian tanpa tanggal, sebahagian pakai tanggal yaitu -----

- Bukti yang tidak pakai tanggal (bukti P 14.2, bukti P 14.5, bukti P 18.8, bukti P 14.10);-----

- Bukti yang memakai tanggal dikelompokkan menjadi tiga;-----

1) Kelompok pertama yang pakai tanggal tahun 2011 bukti P 14.19;-----

2) Kelompok kedua yang memakai tanggal ditahun 2012 yaitu bukti 14,7, bukti P 14.11, bukti P 14.12 dan bukti P 14,13. -----

3) Dan kelompok ketiga yang memakai tanggal ditahun 2014 yaitu Bukti P 14.1, bukti P 14.3, bukti P 14.4, bukti P 14.17);-----

- Bahwa selain surat keberatan atau penolakan sebahagian tidak pakai tanggal, sebahagian pakai tanggal tidak memberikan alasan penolakan serta keberatan dan atau penolakan, hanya bentuk tanda tangan penolakan saja serta keberatan atau penolakan tersebut tidak diajukan kepada pihak yang ditentukan dalam pengumuman:-----

1) Kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;-----

2) Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;-----

3) Kepada PT. Sahabat Mulia Saksi., dan -----

4) Kepada Konsultan Amdal PT. Mitra Adi Pranata; dan atau-----

5) Kepada Komisi Penilai Amdal;-----

- Bahwa penyampaian saran, masukan dan tanggapan atau penolakan tidak diajukan dalam tenggang waktu atau durasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tenggang waktu yang telah disebutkan dalam pengumuman, serta tidak memberikan alasan-alasan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penolakan, bukti-bukti yang diajukan diatas hanya berupa tanda tangan penolakan saja;-----

- Bahwa demikian juga halnya keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat / Terbanding para saksi hanya menerangkan kepentingan penolakan atas dirinya sendiri dan tanpa menerangkan kepentingan yang dirugikan atas diri Para Penggugat/ Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa pentingnya penentuan suatu tanggal, saran, masukan dan tanggapan atau alasan keberatan atau penolakan, alasan-alasan keberatan atau penolakan dan penolakan tersebut ditujukan kepada siapa, adalah untuk mengukur apakah saran, masukan dan tanggapan atau keberatan maupun penolakan tersebut diajukan pada tahapan proses yang mana (apakah pada saat penyusunan kerangka acuan, atau pada saat penilaian Komisi Penilai Amdal, atau pada tahap permohonan izin lingkungan atau pada saat setelah izin lingkungan diterbitkan). Atau apakah saran, masukan, tanggapan, atau keberatan maupun penolakan disampaikan dalam durasi atau tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan apakah keberatan atau penolakan tersebut diajukan melalui saluran yang ditetapkan serta apakah saran, masukan, tanggapan atau keberatan maupun penolakan tersebut telah didengar, dikaji atau dibahas, dianalisis oleh yang berwenang kemudian apakah hasil kajian atau analisis telah dituangkan dalam dokumen Amdal atau tidak;-----

Menimbang, bahwa surat penolakan yang diajukan masyarakat sebagaimana dalam bukti P 14.1 s/d P 14.19 hanya berupa tanda tangan, tidak memuat saran, masukan dan tanggapan, serta surat keberatan tersebut tidak dialamatkan kepada yang berwenang untuk itu yaitu sesuai dengan pengumuman saran, masukan dan tanggapan diajukan kepada Badan Lingkungan Hidup Provonsi Jawa Tengah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Pemrakarsa PT. Sahabat Mulia Saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsultan Amdal PT. Mitra Adi Pranata atau Komisi Penilai Amdal Kabupaten

Pati;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan tidak memberikan saran, masukan dan tanggapan atau alasan keberatan maupun alasan penolakan, serta juga saran, masukan dan tanggapan atau keberatan maupun penolakan tidak ditujukan kepada yang berwenang yaitu kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Pemrakarsa PT. Sahabat Mulia Saksi, dan kepada Konsultan Amdal PT. Mitra Adi Pranata, Komisi Penilai Amdal maka keberatan atau penolakan tersebut dipandang tidak melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Pasal 26 (1), Pasal 39 (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, jo. Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2012, jo. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat penolakan atau tanda tangan penolakan yang diajukan Para Penggugat / Terbanding yang tidak memakai tanggal, peradilan tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya, karena tidak memberikan saran, masukan dan tanggapan atau alasan keberatan maupun alasan penolakan, serta juga karena saran, masukan dan tanggapan atau keberatan maupun penolakan tidak ditujukan kepada yang berwenang sesuai dengan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Pemrakarsa PT. Sahabat Mulia Saksi, dan keputusan Konsultan Amdal PT. Mitra Adi Pranata, Komisi Penilai Amdal, maka keberatan atau penolakan tersebut dipandang tidak melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Pasal 26 (1), Pasal 39 (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, jo. Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2012, jo. Keputusan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;-----

Menimbang, bahwa keberatan / penolakan Kades Karangawen kepada Bupati Pati tertanggal 11 Maret 2011 yang (bukti P 14.11) adalah keberatan yang diajukan pada penyusunan rencana Amdal. Keberatan/penolakan tersebut telah dibahas dan dikaji pada saat penyusunan Amdal oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal. Penolakan tersebut tidak diajukan lagi sebagai keberatan pada waktu penyusunan kerangka acuan, Andal, RKL-RPL, sehingga menurut peradilan tingkat banding keberatan atau penolakan tersebut tidak terbuka selamanya sebagai keberatan atau penolakan dalam proses penilaian Amdal maupun dalam tahap proses permohonan izin lingkungan. Sebab keberatan atau penolakan yang diajukan Kades Karangawen (bukti P 14.11) telah menjadi bahan kajian pada saat penyusunan Amdal dan dianggap telah ditanggapi dan telah teratasi. Sehingga tidak dapat lagi dijadikan dasar penolakan pada tahap setelah izin lingkungan diterbitkan;-

Menimbang, bahwa demikianpula halnya keberatan/penolakan diajukan di tahun 2012 menurut peradilan tingkat banding keberatan/penolakan tersebut diajukan sewaktu penyusunan Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPI. Keberatan/penolakan tersebut hanya berupa pernyataan dan tidak diajukan sesuai dengan mekanisme dan dalam waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, serta juga keberatan tersebut tidak ditujukan kepada yang berwenang untuk itu, sehingga keberatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu keberatan/penolakan sesuai yang dimaksud peraturan perundang-undangan disebutkan diatas;-----

Menimbang, bahwa demikian juga halnya keberatan/penolakan warga masyarakat yang diajukan pada saat sesudah adanya permohonan izin lingkungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keberatan/penolakan tidak diajukan menurut mekanisme yaitu dengan cara tertulis dan tidak ditujukan kepada yang berwenang untuk itu, peradilan tingkat banding juga tidak dapat menerima penolakan tersebut sebagai bentuk penolakan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undang, sebab saran dan masukan dan tanggapan tidak diajukan secara tertulis kepada Pemrakarsa, Tim Teknis Penilai Amdal, Komisi Penilai Adal Kabupaten Pati, sesuai dengan yang tertera dalam pengumuman;-----

Menimbang, bahwa kelompok masyarakat yang mengajukan keberatan sebagaimana dalam bukti yang diajukan Para Penggugat / Terbanding diatas tidak mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, sehingga dipandang keberatan atau penolakan tersebut telah teratasi dalam dokumen Amdal (Kerangka Acuan, Andal Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) maupun dalam Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan menerima keberadaan objek sengketa. Demikian juga halnya lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan hidup karena tidak mengajukan gugatan dipandang menerima keberadaan objek sengketa, kecuali Para Penggugat / Terbanding karena mengajukan gugatan dipandang tidak menerima keberadaan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain itu Para penggugat / Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan untuk kepentingan diri sendiri, dan tidak bertindak untuk kepentingan kelompok masyarakat (gugatan perwakilan kelompok) sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2002 ataupun bertindak untuk kepentingan organisasi pemerhati lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri maka menurut peradilan tingkat banding Para Penggugat / Terbanding hanya bertindak untuk kepentingan hukum dirinya sendiri dan tidak berhak untuk mengatas namakan atau membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat atau mewakili kepentingan kelompok masyarakat maupun untuk mewakili kepentingan organisasi;-----

Menimbang, bahwa disebabkan oleh karena Para Penggugat / Terbanding bertindak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga keberatan/penolakan yang dilakukan kelompok masyarakat tidak dengan sendirinya menjadi keberatan/penolakan bagi diri Para Penggugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa disebabkan oleh kelompok masyarakat yang membuat surat tanda tangan penolakan keberadaan pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti tidak mengajukan gugatan terhadap keberadaan objek sengketa, sehingga tanda tangan keberatan atau penolakan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan menjadi bukti untuk kepentingan Para Penggugat / Terbanding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Para Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan untuk kepentingan hukum dari Para Penggugat / Terbanding maka dengan demikian Para Penggugat / Terbanding mempunyai kepentingan hanya sebatas untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa berhak untuk mengusung atau mewakili kepentingan kelompok masyarakat lainnya yang mengajukan tanda tangan penolakan atau mewakili kepentingan lembaga masyarakat pemerhati lingkungan hidup; -----

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai pengumuman terhadap permohonan penerbitan objek sengketa karena keberatan/penolakan tidak diajukan menurut mekanisme yaitu dengan cara tertulis dan tidak ditujukan kepada yang berwenang untuk itu, peradilan tingkat banding juga tidak dapat menerima surat bukti penolakan tersebut sebagai bentuk penolakan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undang, sebab saran dan masukan dan tanggapan tidak diajukan secara tertulis kepada Pemrakarsa, Tim Teknis Penilai Amdal, Komisi Penilai Adal Kabupaten Pati, sesuai dengan yang tertera dalam pengumuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat / Terbanding yang bernama Bambang Sutikno, Sudarmini, Gunritno, Jarmi, Ari Setiawan dan Irfanianto pada pokoknya para saksi menerangkan untuk dirinya sendiri dan tidak menerangkan untuk kepentingan dari Para Penggugat / Terbanding, sehingga keterangan saksi tersebut tidak untuk membuktikan kepentingan dari Para Penggugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II yang menyatakan Para Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kepentingan menggugat terhadap objek sengketa in litis tidak beralasan karena mana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II yang menyatakan gugatan Para Penggugat masih prematur, peradilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pengajuan upaya administratif yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 sangat berbeda prinsip dengan upaya administratif yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara Pasal 48, Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 dengan Pasal 76 dan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 mempunyai perbedaan yang sangat mendasar atau sangat prinsip, letak perbedaannya adalah sebagai berikut:-----

- Upaya administratif menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 baru dapat dilakukan apabila peraturan dasar (peraturan sektoral memberikan wewenang untuk melakukan upaya administratif, hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan” Dalam hal suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili surat keputusan tata usaha negara setelah upaya administrasi yang tersedia telah dilaksanakan;-----

- Sedang menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 seluruh sengketa administrasi pemerintahan terlebih dahulu melalui upaya administratif berupa keberatan kepada badan dan/atau pejabat yang menerbitkan keputusan dan atau tindakan, apabila tidak puas atas keputusan penyelesaian upaya keberatan dapat mengajukan upaya banding kepada atasan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan. Suatu keharusan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu sengketa administrasi tersebut diselesaikan melalui penyelesaian internal berupa upaya administratif keberatan dan banding;-----
- Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 upaya administratif merupakan keharusan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seperti halnya yang diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009;-----
- Bahwa UU Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan atau tindakan untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan dan banding kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menerbitkan keputusan dan atau Tindakan sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 76). Jadi berbeda halnya Upaya administratif yang diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 kewenangan penyelesaian melalui upaya administratif baru dapat dilakukan hanya dalam hal apabila badan dan/atau pejabat pemerintahan diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan baru berwenang untuk menyelesaikan melalui upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa filosofi pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan terlebih dahulu sengketa administrasi sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan hal ini sesuai asas administrasi pemerintahan yang menyatakan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan pada prinsipnya diselesaikan melalui upaya penyelesaian internal (upaya administratif) dan apabila warga masyarakat tidak puas atas penyelesaian melalui upaya administratif baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (peradilan tingkat pertama) dan bukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan upaya administrasi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 dengan upaya administratif yang diatur menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 terhadap objek sengketa in litis, lalu timbul permasalahan hukum upaya administratif yang mana yang akan dipergunakan untuk menguji keberadaan objek sengketa, apakah mempergunakan upaya administratif yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 atau mempergunakan upaya administratif yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum upaya administratif diatas terlebih dahulu melihat apakah objek sengketa in litis diterbitkan pada saat berlakunya kedua undang-undang tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014) diterbitkan Tergugat / Pembanding I pada tanggal 8 Desember 2014, dengan kata lain objek sengketa terbit setelah UU Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa (Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014) diterbitkan setelah berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 yang diundangkan dan dinyatakan berlaku setelah diundangkan pada tanggal 17 oktober 2014, maka penyelesaian upaya administrasi terhadap objek sengketa in litis wajib melalui upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa ternyata sebelum mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, Para Penggugat / Terbandingbelum menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat / Terbanding sebagai pejabat yang menerbitkan objek sengketa in litis) maupun melalui upaya administratif banding kepada Atasan dari Tergugat / Pembanding I);-----

Menimbang, bahwa kendatipun Para Penggugat / Terbandingsaat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara belum menempuh upaya administratif yang tersedia menurut UU Nomor 30 tahun 2014 maka dalil bantahan Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II tentang gugatan Para Penggugat diajukan masih prematur haruslah dinyatakan tidak diterima, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014belum mengaturmekanisme upaya penyelesaian keberatandan banding;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 UU Nomor 32 Tahun 2009 hak gugat seseorang (orang perorangan) terbatas yaitu hanya gugatan administratif terhadap keputusan izin lingkungan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi amdal, keputusan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dokumen Amdal (Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL), atau keputusan izin usaha dan/atau kegiatan tidak dilengkapi izin lingkungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan perseorangan sangat sempit karena yang akan diuji atau diperhatikan adalah apakah izin lingkungan yang menjadi objek sengketa in litis dilengkapi Amdal dan/atau dilengkapi dokumen Amdal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan Tergugat / Pembanding objek sengketa in litis telah dilengkapi dengan dokumen Amdal (yang terdiri dari Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL(bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah dengan adanya dokumen Amdal terhenti penilaian terhadap keberadaan objek sengketa, atau dengan perkataan lain apakah Amdal (dokumen Amdal, Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL) dapat diuji di pengadilan?-----

Menimbang, bahwa Amdal adalah merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari pakar instansi terkait, ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu sesuai dengan dampak lingkungan dan rona lingkungan hidup menurut letak geografi, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, manusia dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa Amdal yang terdiri dari dokumen Amdal, Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL hanya dapat diuji di pengadilan sepanjang dari sudut kewenangan dan prosedur pembuatan Amdal, akan tetapi pengadilan tidak berwenang untuk menguji substansi keabsahan dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi Penilaian Amdal. Sebab hasil dari penilaian dari Komisi Penilai Amdal yang dituangkan dalam bentuk dokumen Amdal merupakan kajian ilmiah berbagai disiplin ilmu. Subtansi hasil penilaian Komisi Penilaian Amdal hanya dapat dibatalkan berdasarkan kajian ilmiah lembaga penilai Amdal yang berwenang untuk itu;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, untuk singkatnya dianggap termuat kembali dalam pertimbangan

pokok perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan:-----

1. Bahwa lokasi rencana pertambangan PT. Sahabat Mulia Sakti (objek sengketa in litis) tumpang tindih dengan kawasan Karst Sukalilo (kawasan perbukitan batugamping) yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo di Kabupaten Pati, sebagai Kawasan Karst Sukalilo dengan Luasan 118,02 Km² sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005;-----
2. Keputusan a-quo terdapat kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa pada topografi karst yang tersusun oleh batugamping, air hujan akan sangat mudah terinfiltrasi ke dalam tanah daripada menjadi limpahan permukaan. Air hujan ini akan terinfiltrasi melalui zona- zona rekahan dan lubang-lubang yang telah ada (semisal sinkhole) ataupun gua yang banyak terdapat di lapangan. Sebaran lokasi gua dalam amdal memiliki jumlah yang berbeda dengan fakta di lapangan. Bahwa faktanya sebaran lokasi gua di lapangan berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 30 goa yang tersebar di Kecamatan Kayen dan Kecamatan tambakromo, sementara di dalam Amdal hanya menyebutkan 19 goa; -----
 - b. Bahwa hasil survey yang telah dilaksanakan pada wilayah studi menunjukkan bahwa keterdapatn air tanah dijumpai pada sinkhole/ gua dan kemunculan air tanah (outflow) berupa mata air atau rembesan pada celah batuan akan tetapi jumlah sebaran mata air dalam amdal memiliki jumlah yang berbeda dengan fakta di lapangan. Bahwa faktanya sebaran mata air di lapangan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 110 mata air, sementara dalam Amdal hanya menyebutkan 29 mata air;-----

3. Bahwa dalam amdal hanya mencantumkan 3 ponor, sementara berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 9 ponor;-----
4. Bahwa Kawasan Karst Sukolilo adalah kawasan lindung karst yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi;-----
5. Bahwa kawasan karst sukolilo juga merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kawasan strategis Jawa tengah;-----
6. Keputusan a-quo bertentangan dengan:-----
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo.-----
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo.-----
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo. -----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo -----
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;-----
 - Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo.-----
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030;-----
7. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Pasal 32 berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:-----

- a. Kawasan lindung; dan;-----
- b. Kawasan budidaya;-----

Pasal 33 berbunyi:

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) huruf a di Daerah terdiri atas :-----

- a. kawasan hutan lindung;-----
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;----
- c. kawasan perlindungan setempat;-----
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan ; -----
- e. kawasan rawan bencana alam; -----

Pasal 35 ayat (3) huruf b berbunyi:

kawasan yang mengandung batuan karst di pegunungan kendeng meliputi:-----

1. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);-----
2. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);-----
3. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar); -----
4. Bahwa dengan demikian, Kawasan karst sukolilo adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang merupakan bagian dari kawasan lindung;-----

Pasal 32 berbunyi:

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:-----

- a. Kawasan lindung; dan;-----
- b. Kawasan budidaya;-----

Pasal 33 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) huruf a di

Daerah terdiri atas : -----

- kawasan hutan lindung;-----
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;----
- kawasan perlindungan setempat;-----
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan -----
- kawasan rawan bencana alam; -----

Pasal 41 berbunyi:

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas :-----

- kawasan Karst;-----
- kawasan muara sungai (estuari); dan; -----
- kawasan pantai berhutan bakau; -----

Pasal 42 ayat (1) berbunyi:

Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:-----

- Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);-----
- Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);-----
- Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar);-----

Pasal 42 ayat (2) berbunyi:

Arahan pengelolaan Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :-----

- pelarangan melakukan penambangan di dalam kawasan kars lindung;-----
- pelarangan melakukan kegiatan usaha yang mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan Karst di dalam kawasan karst
lindung;-----

c. di dalam kawasan kars lindung dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak
berpotensi mengganggu proses Karsifikasi, merubah bentuk-bentuk Karst di
bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan Karst yang
meliputi:-----

d. pemanfaatan sumber daya air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian
rakyat;-----

e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

f. ekowisata; dan produksi hasil hutan non kayu dan/atau pemanfaatan flora dan
fauna yang tidak di lindungi secara terbatas yang terkendali; -----

g. diperbolehkan kegiatan budidaya pengolahan secara terbatas untuk
menunjang kepentingan umum dengan kajian lingkungan; dan; -----

h. didalam Kawasan Karst budidaya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Pasal 87 berbunyi:

Arahan pengelolaan Kawasan Karst dilakukan melalui : -----

a. peningkatan perlindungan pada kawasan Karst lindung; dan-----

b. pengoptimalan pembudidayaan Kawasan Karst budidaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; -----

8. Bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan AUPB;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat / Terbanding diatas dibantah
oleh Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II, yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil Para Penggugat / Terbanding yang menyatakan keputusan objek
sengketa tidak masuk dalam penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Bentang Alam Karst (bukti T-4) serta berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak masuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo (bukti T-5);-----

b. Bahwa dalil Para Penggugat / Terbandingyangmasih mendalilkan gugatan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1518 K/20/MEM/1999, jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, jo. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak benar oleh Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II karena dasar hukum yang dijadikan Para Penggugat / Terbanding tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst serta berdasarkan dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak masuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;-----

c. Bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 menyebutkan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) ditetapkan oleh Menteri dan memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengajukan usulan penetapan kawasan Bentang Alam Karst, dan Permen tersebut tidak lagi mengklasifikasikan KBAK sebagai kawasan lindung geologi, sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. KBAK sebagaimana di maksud Permen Nomor 17 Tahun 2012 menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu telah memiliki fungsi dengan kriteria sebagai berikut:-----

1) memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan permukaan air kedalam tanah; -----
 - 3) memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencakupi fungsi hidrologi; -----
 - 4) memiliki mata air permanen; dan -----
 - 5) memiliki gua yang berbentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah;-----
 - d. bahwa dalil Para Penggugat / Terbanding yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan;-----
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo.-----
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo.-----
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo. -----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo -----
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;-----
 - Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo.-----
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030;-----
- tidak benar, karena Para Penggugat / Terbanding masih mempergunakan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1518 K/20/MEM/1999, jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, jo. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo pada hal Keputusan Menteri tersebut telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst serta berdasarkan dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak masuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;-----

- e. Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:-----

Dari sudut kewenangan:

- bahwa penerbitan objek sengketa adalah merupakan kewenangan dari Tergugat / Pembanding I, karena berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. SMS merupakan sebagai rencana usaha/kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. SMS ditetapkan sebagai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Penilaian AMDAL-nya dilakukan oleh Komisi Penilai Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Komisi Penilai AMDAL Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati telah memiliki lisensi dimaksud berupa Lisensi yang dikeluarkan oleh Bupati Pati No. 660.1/5239 tanggal 3 Juli 2013 (Bukti T9); -

Dari sudut prosedur penerbitan objek sengketa dan substansi penerbitan objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bahwa dalil Para Penggugat / Terbanding yang menyatakan objek sengketa tidak aspiratif dan tidak sesuai dengan prosedur dan substansi objek sengketa adalah tidak benar dan tidak mendasar, dengan alasan sebagai berikut:-----

- bahwa sebelum melakukan penyusunan Amdal telah dilakukan pengumuman melalui Harian Suara Merdeka pada tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T10) dan Jawa Pos (Radar Kudus) pada tanggal 28 April 2011 (Bukti T11). Selain itu juga telah dipasang exbanner (Bukti T12) di BLH Kabupaten Pati, di Kantor Kecamatan Tambakromo dan di Kantor Kecamatan Kayen serta pemasangan 13 spanduk di jalan-jalan strategis di masing-masing desa wilayah studi AMDAL;-----
- Selain itu pada tanggal 21 Mei 2011 telah dilakukan konsultasi publik di Balai Gedung KPRI Kecamatan Tambakromo oleh Tergugat melalui BLH Kabupaten Pati bersama Tergugat Intervensi dengan melibatkan masyarakat di 11 desa wilayah studi, LSM dan SKPD sesuai Berita Acara Hasil Konsultasi Publik tertanggal 21 Mei 2011. (Bukti T13);-----
- Bahwa prosedur tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada bulan Mei- Nopember 2011 dilakukan penyusunan dan perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. SMS;-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LH Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL disampaikan Permohonan Penilaian Draft Kerangka Acuan (KA) dari PT. SMS pada tanggal 6 Oktober 2011. Ketika ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka Kerangka Acuan juga telah dilakukan penyesuaian; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan Pemeriksaan Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman perbaikan draft dokumen KA pada tanggal 2 Nopember 2011;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Januari 2012 diselenggarakan rapat Tim Teknis I Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di Hotel Gitrany Kabupaten Pati, dilanjutkan Tim Teknis II Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di tempat yang sama pada tanggal 17 Januari 2012. Rapat Tim Teknis II ini dilaksanakan karena masih ada perbaikan-perbaikan yang dianggap penting, dengan dihadiri oleh 25 orang yang terdiri ahli dari perguruan tinggi dan Tim Teknis dari SKPD;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 bertempat di Hotel Pati telah dilakukan Sidang Komisi Penilai Kerangka Acuan (KA), sesuai dengan Berita Acara Hasil Sidang Komisi Penilai KA Amdal tertanggal 30 Januari 2012. (Bukti T14);-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 2 Pebruari 2012 sampai 7 Mei 2012 dilakukan proses perbaikan draft dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan (KA) oleh PT. SMS dan dilakukan verifikasi hasil perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 8 Mei 2012 diterbitkan persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. SMS;-----
- Bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf h dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala BLH Kabupaten Pati Nomor 660.1/161/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen dan Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati Oleh PT. SMS;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 20 Juni 2014 disampaikan Permohonan Penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. SMS dan Permohonan Izin Lingkungan;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan Pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 pada tanggal 28 Juni 2014 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati yang ditempel di Balai Desa, Kantor Kecamatan, lokasi rencana kegiatan dan melalui situsnya (*website*). (Bukti T15);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pada tanggal 28 Juni 2014 disampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pada tanggal 3 September 2014 dilakukan rapat Komisi AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di Gedung Pertemuan Hotel Pati. Rapat Komisi AMDAL tersebut dihadiri oleh Komisi Penilai, Tim Teknis, Perguruan Tinggi, SKPD Propinsi Jawa Tengah, Kepala Desa dan wakil masyarakat yang terkena dampak, desa yang bersinggungan, LSM dan Pemerhati Lingkungan dan Wartawan Lokal, Regional dan Nasional. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Sidang Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati tertanggal 3 September 2014. (Bukti T16);-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada tanggal 9 September – Oktober 2014 dilakukan proses perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh PT. SMS dan dilakukan Verifikasi hasil perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada tanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Keputusan Nomor 660.1/4766 tahun 2014 (Bukti T17) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada tertanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Keputusan Nomor 660.1/4767 tahun 2014 (Vide Bukti T3) tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati melalui situsnya (*website*). (Bukti T18);-----
- Bahwa setiap pelaksanaan sidang Komisi Kerangka Acuan (KA) Amdal maupun dokumen final Amdal pada Sidang Komisi Penilai Amdal-RKL-RPL, masukan, saran, pendapat dari seluruh peserta selalu dibahas oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis dan dibuatkan Berita Acara oleh Ketua Komisi Penilai Amdal, dan juga dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis yang kemudian dimasukkan dalam dokumen final Amdal;-----
- Selain itu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada intinya menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 mengatur wajib dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia. Dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding I;-----
 - Bahwa tujuan dari dilakukannya pengumuman penerbitan izin lingkungan adalah untuk keterbukaan informasi bagi masyarakat dimana pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan izin sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;-----
 - Bahwa Wakil masyarakat terkena dampak terbukti dilibatkan dalam proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL melalui rapat komisi penilai AMDAL, bahkan pemerhati lingkungan juga turut dilibatkan dan hadir dalam Sidang Komisi Penilai Amdal tanggal 3 September 2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam lembar masukan/tanggapan Komisi Amdal atas rencana pembangunan pabrik. (Vide Bukti T16 jo Bukti T2);-----
- b. Bahwa dalil Para Penggugat / Terbanding menyatakan Keputusan a quo merugikan kepentingan Para Penggugat/ Terbanding adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam perijinan-perijinan lainnya termuat batasan-batasan maupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT SMS dalam kaitan perlindungan terhadap masyarakat maupun dalam pengelolaan lingkungan;-----
- c. Bahwa Penerbitan Keputusan a quo didasarkan pada hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat bahwa semua persyaratan dan mekanisme telah dipenuhi oleh PT. SMS selaku pemrakarsa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas usaha/kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen; _____

d. Bahwa dalil Para Penggugat / Terbanding menyebutkan bahwa Keputusan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Wilayah pertambangan PT. SMS berada di luar KBAK Sukolilo sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI No. 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo; -----
- Pengendalian atas kegiatan pertambangan maupun pabrik, telah dituangkan dalam AMDAL milik PT. SMS dan itu telah mendapat persetujuan;-----
- Bahwa lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. SMS tidak berada pada dalam kawasan cagar alam geologi yang mempunyai keunikan bentang alam karst, karena faktanya wilayah pertambangan PT. SMS tidak termasuk dalam kawasan KBAK Sukolilo sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI No. 2641K/40/MEM/2014;-----

f. Bahwa dalil Para Penggugat / Terbanding menyatakan Tim Amdal di lokasi objek sengketa menemukan 9 (sembilan) ponor dalil tersebut tidak benar seluruh areal penambangan Tergugat II Intervensi / Pembanding II sesuai dengan IUP Explorasi batugamping dan batulempung yang dimilikinya seluruhnya berada di luar Kawasan Bentang Alam Kars Sukolilo sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 2641K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Mei 2014. Mengacu pada Permen ESDM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Tahun 2012 yang menjadi dasar Kepmen ESDM No. 2641 K/40/MEM/2014 diatas maka tidak dikenal istilah ponor, sehingga keberadaan ponor tidak menjadi halangan Tergugat II Intervensi / Pembanding II untuk melakukan penambangan apalagi sudah dinyatakan jelas dan tegas berada diluar areal KBAK Sukolilo;-----
- g. bahwa Tergugat / Pembanding I menerbitkan objek sengketa berpedoman tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati (Bukti T20) dan Kepmen ESDM Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang KBAK Sukolilo;-----
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dan IUP Eksplorasi PT. SMS, wilayah Penambangan batugamping dan batulempung oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) tidak ada yang masuk kawasan bentang alam Karst Sukolilo, sehingga tidak ada ekosistem karst, khususnya Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang dirusak;-----
- i. Bahwa Tergugat / Pembanding dalam menerbitkan Keputusan a quo telah menampung seluruh aspirasi masyarakat, karena dalam Rapat Sidang Komisi Penilai Amdal untuk penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014 bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Pati, masyarakat turut diundang dan ikut memberikan pendapatnya, sebagaimana dituangkan dalam Rapat Komisi Amdal juga telah diundang para pakar yang ahli dibidangnya berkaitan dengan pembangunan oleh PT. SMS dan telah dikaji secara ilmiah, yang demikian tidak benar jika Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan;-----
- j. Bahwa wilayah yang digunakan untuk penambangan bukanlah termasuk wilayah karst, dan justru dengan adanya pabrik penambangan dari PT. SMS akan lebih meningkatkan mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat wilayah tapak pabrik dan tapak penambangan karena akan tersedia banyak lapangan kerja; Keberadaan industri pada umumnya dan pabrik semen Tergugat II Intervensi / Pembanding II khususnya dipastikan menyangkut kepentingan Nasional, Regional dan Lokal Kabupaten Pati sebagai upaya mendukung kecukupan suplai semen di Indonesia khususnya Propinsi Jawa Tengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Pati dan sekitarnya;-----

- k. Bahwa tidak benar jika Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan a quo tersebut dikeluarkan, karena sejak Keputusan a quo diterbitkan, masyarakat dapat mengaksesnya secara langsung, melalui:

Website Resmi Pemda Pati pada alamat:

<http://www.patikab.go.id/2014/12/11/pengumumanizin-lingkungan-ptsms/>;-----

- l. Para Penggugat / Terbanding mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, dimana menurut Para Penggugat / Terbanding, telah mengabaikan asas kecermatan yaitu;-----

Goa : Para Penggugat / Terbanding mendalilkan ada 30 (tiga puluh) goa namun didalam dokumen Andal-RKL-RPL Tergugat II Intervensi / Pembanding II disebutkan ada 19 (sembilan belas) gua. Hal ini benar adanya karena dalam kajian dilakukan Tim Amdal Tergugat II Intervensi / Pembanding II hanya ditemukan 19 gua yang masuk dalam areal kajian Amdal PT. SMS. Dari 19 (Sembilan belas) gua tersebut hanya 3 (tiga) gua yang perlu dilindungi dan ini telah dimitigasi oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding II dalam dokumen Andal-RKL-RPL nya. (Bukti T21); -----

Mata air : Dalam dokumen andal ada 29 mata air, namun menurut Para Penggugat / Terbanding ada 110 mata air. Terhadap dalil Para Penggugat / Terbanding ini Tergugat / Pembanding menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 110 buah mata air yang didalilkan Para Penggugat / Terbanding adalah baik yang berada dalam wilayah kajian Amdal maupun di luar wilayah kajian Amdal. Didalam wilayah Kajian Amdal hanya terdapat 29 (duapuluh Sembilan) mata air dan dari 29 (duapuluh sembilan) mata air ini hanya ada 1 (satu) buah yaitu mata air “ Sumber Secang” yang masuk dalam areal yang direncanakan akan ditambah. (Bukti T22). Mata air yang 1 (satu) buah dalam areal yang akan ditambah inilah yang perlu dilindungi dan ini telah dimitigasi oleh Tergugat II Intervensi / Pemanding II dalam dokumen Andal-RKL-RPL nya;-----

Ponor : Dalam dokumen Andal ada 3 ponor, namun menurut Para Penggugat / Terbanding ada 9 ponor. Mengenai ponor ini, Tergugat mengacu pada jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir 15 dan 16 diatas. (Vide Bukti T19);-----

m. Bahwa Para Penggugat / Terbanding mendalilkan Tergugat / Pemanding I telah melanggar Asas Akuntabilitas, hal ini adalah tidak benar karena objek sengketa diterbitkan, berdasarkan Rapat Komisi Amdal untuk penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014 bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Pati, yang dihadiri:-----

- Komisi Penilai Amdal;-----
- Tim Teknis;-----
- Perguruan Tinggi;-----
- SKPD dari Provinsi;-----
- Kepala Desa dan Wakil Masyarakat yang terkena dampak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan bantahan gugatan tersebut diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah, apakah objek sengketa berada di Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo ?, dan apakah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang Wilayah Provinsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati ?, serta apakah objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan AUPB?;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan Kawasan Karst menyebutkan Menteri menetapkan Kawasan Karst berdasarkan hasil laporan dari kegiatan inventaris Kawasan Karst. Untuk menentukan klasifikasi kawasan karst berdasarkan hasil penyelidikan. Bupati/Walikota menetapkan klasifikasi kawasan karst yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, dan apabila kawasan karst lintas kabupaten penetapan kawasan karst ditetapkan Gubernur. Kawasan Karst kelas I merupakan kawasan lindung sumber daya alam, yang penetapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kawasan karst kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan;----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang penetapan kawasan karst Sukolilo menyatakan kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo di Kabupaten Pati, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kawasan Karst Sukolilo;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan Kawasan Karst dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang penetapan kawasan karst Sukolilo telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bantang Alam Karst;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo diterbitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 mendasari kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi maka substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut harus mengacu kembali kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, dan mengusulkan perubahan Pergub Nomor 128 Tahun 2008;--

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tidak mengatur klasifikasi kawasan karst lagi, dan memberikan kewenangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyelidiki dan menetapkan kawasan bentang alam karst sesuai kewenangannya. Berdasarkan data dan informasi hasil penyelidikan, Kepala Badan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyusun laporan kegiatan penyelidikan dan peta kawasan bentang alam karst dengan skala 1:50.000 atau lebih besar. Kepala Badan menyampaikan usulan penetapan kawasan bentang alam karst kepada Menteri berdasarkan laporan kegiatan penyelidikan dan peta kawasan bentang alam karst. Menteri menetapkan kawasan bentang alam karst;-----

Menimbang, bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melakukan penyelidikan terhadap kawasan bentang alam karst sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, Gubernur Jawa Tengah mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan Kawasan Bentang Alam Sukolilo pada tanggal 16 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa atas usulan Gubernur Jawa Tengah tersebut Menteri ESDM menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2841 K/40/MEM/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2841K/40/MEM/2014 menetapkan kawasan bentang alam karst Sukolilo meliputi daerah:-----

- Kabupaten Pati, meliputi daerah Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo, seluas 71.80 Km², dan salah satu mata air Beduren terletak di Kecamatan Sukolilo, salah satu goa berair di Kabupaten Pati Goa Banyu terletak di Kecamatan Sukolilo;-----
- Kabupaten Grobogan meliputi daerah Kecamatan Klambi, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan Ngaringin, seluas 112.20 KM², salah satu mata air di Kabupaten Grobogan antara lain mata air Widuri di Kecamatan Tawangharjo, salah satu goa berair yang terdapat di Kabupaten Grobogan antara lain goa urang di Kecamatan Tawangharjo;-----
- Kabupaten Blora meliputi daerah Kecamatan Todanan dan Kecamatan Kunduran, seluas 16.79 KM², salah satu mata air di Kabupaten Blora antara lain mata air Kejengan di Kecamatan Tadanan, salah satu goa berair di Kabupaten Blora Goa Macan di Kecamatan Tadanan;-----
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2841K/40/MEM/2014 menjadi dasar gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Lokasi penambangan di Kecamatan Tambakromo, Desa Tambakromo, Desa Larangan, Desa Karangawen, Desa Mojomulio, Desa Tambaksari, dan Desa Purwokerto, Kabupaten Pati dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Menteri ESDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2841K/40/MEM/2014 maka lokasi tempat penambangan tidak berada di Kawasan Bantang Alam Karst Sukolilo;-----

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan kawasan bentang alam karst sukolili antara yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 dengan kawasan bentang alam yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2841K/40/MEM/2014 adalah permasalahan hukum lain yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 maka yang menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam perkara a quo adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2841K/40/MEM/2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena objek sengketa in litis tidak tompang tindih dengan kawasan bentang alam karst Sukolilo, dengan demikian objek sengketa tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah dan tata ruang wilayah Kabupaten Pati serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa mengenai mata air, goa dan Ponor yang di kemukakan Para Penggugat / Terbanding jumlahnya berbeda dengan yang ada dalam dokumen Amdal, hal ini adalah merupakan substansi dokumen Amdal yang berdasarkan hasil kajian secara ilmiah oleh para pakar atau ahli menurut disiplin ilmu sehingga yang dapat menguji atau mematahkan hasil kajian penilaian dokumen Amdal a quo harus didasari kepada hasil kajian ilmiah lagi oleh pakar atau ahli menurut disiplin ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan usaha a quo, sehingga peradilan tingkat banding tidak berwenang untuk menguji substansi dokumen Amdal;-----

Menimbang, bahwa dalam dokumen amdal deskripsi komponen rincian rona lingkungan hidup yang terkena dampak penting kegiatan usaha PT. Sahabat Mulia Sakti antara lain: pola ruang, tata guna lahan, iklim, kualitas udara, kebisingan, getaran, fisiografi, geologi, goa, ponor, potensi air tanah dan mata air, kualitas air tanah, kedalaman muka air tanah, air permukaan, lapisan air. Erosi dan sedimentasi, kestabilan lereng, transportasi, flora, fauna, komponen sosial, ekonomi budaya, kondisi kamtibmas, persepsi sikap masyarakat, fasilitas dan sarana pelayanan masyarakat, penyiapan utilitas air;-----

Menimbang, bahwa mengenai perkiraan rona lingkungan hidup yang akan terkena dampak lingkungan penting atas rencana kegiatan usaha PT. Sabahat Mulia Sakti tersebut diatas telah diuji oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai Amdal menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor 660.1/012/XII/Amdal/2014 tanggal 1 Desember 2014 (bukti T-34); -----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan Nomor 660.1/012/XII/Amdal/2014 tanggal 1 Desember 2014 oleh Komisi Penilai Amdal (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kanupaten Pati (Ketua Komisi Penilaian Amdal) mendasari kepada hasil penilaian atas Dokumen Amdal dan Rencana Kelayakan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Tim Teknis dan hasil rapat Penilaian Amdal Kabupaten Pati yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2014, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:-----

- perkiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial ekonomi, budaya, tata ruang, kesehatan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;-----

- hasil evaluasi secara holistik terhadap semua dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan -----
- kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan ; -----
- berbagai dampak penting baik negatif maupun positif ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga dapat dilacak hubungan sebab akibat antara komponen rencana kegiatan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak, orde dampak (primer, sekunder, tertier, dst) dan keterkaitan antara dampak, dengan demikian diharapkan dapat diketahui sejauh mana perimbangan antara resiko dan manfaat yang akan diterima;-----
- alat bantu yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi dampak penting adalah metrik evaluasi dampak penting dan bagan air keterkaitan dampak penting, karena dianggap mampu memperlihatkan keholistikan, interaksi antar dampak dan aliran dampak, sehingga bisa dengan mudah diketahui dimana dan kapan upaya pengelolaan dan pemantauan akan dilakukan;-----
- kemampuan pemrakarsa dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan;-----

Menimbang, bahwa kekhawatiran Para Penggugat / Terbanding khusus mengenai sumber air untuk kebutuhan pertanian, dalam dokumen Amdal (Kerangka Acuan Amdal (KA Andal) yang telah disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati Nomor 660.I/161/2012 tanggal 8 Mei 2012 menyatakan Pemrakarsa / Pabrik Semen PT Sahabat Mulia Sakti tidak akan mengambil air tanah untuk keperluan Pemrakarsa, rencananya akan memanfaatkan air hujan dengan membuat tampungan air sebanyak dua unit masing-masing kapasitas 450.000 m³, lokasi tampungan air direncanakan di area pertambangan di Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo. Untuk keperluan Pemrakarsa 60 lt/dt dan sisanya dapat dipergunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat pada 11 desa pada masa musim kering;---

Menimbang, bahwa dalam surat keputusan objek sengketa in litis Surat (Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4766 Tahun 2014 8 Desember 2014, bukti T-17 selain memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Pertambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti juga memberikan tanggung jawab dan kewajiban bagi PT. Sahabat Mulia Sakti dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yaitu : -----

- PT. Sahabat Mulia Sakti wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);-----
- PT. Sahabat Mulia Sakti wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari :-----
 - a. Izin pembuangan limbah cair;-----
 - b. Izin penyimpanan sementara limbah B3;-----
 - c. Izin pengumpulan limbah B3;-----
 - d. Izin pemanfaatan limbah B3;-----
 - e. Izin pengolahan limbah B3; dan-----
 - f. Izin vinting;-----
- Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup (RKL) dan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) wajib melaksanakan pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup;-----

- Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Bupati dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat / Pembanding I menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4766 Tahun 2014 8 Desember 2014 (bukti T-17) kemudian Tergugat / Pembanding I menerbitkan objek sengketa in litis, yang pada pokoknya Pemrakarsa serta pengawas terkait wajib melaksanakan kewajiban dan pengawasannya sebagaimana yang tertuang dalam objek sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian seluruh dalil Para Penggugat / Terbanding tidak terbukti, karena mana haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 walau telah diusahakan secara sungguh-sungguh untuk memperoleh permufakatan bulat, namun tetap tidak tercapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak ;-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat berbeda (**Dessenting Opinion**) dengan uraian sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 17 November 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2015 sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2015, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut, dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, pada pokoknya : Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding seluruhnya, Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Terbanding seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama bundel A dan Bundel B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi dan keterangan Ahli, memori banding dan tambahan memori banding, kontra memori banding, maka Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dimana Tergugat / Pembanding pada saat menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat hukum, karena pada saat penyusunan dokumen Amdal tidak mengikutsertakan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan huruf B angka 3 serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi ; -----

Sedangkan memori banding dan tambahan memori banding tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tingkat pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 17 November 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena dalam pengambilan keputusan tidak diperoleh permufakatan suara bulat, maka peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan berdasarkan suara terbanyak dengan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 17 November 2015 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding dibatalkan dan peradilan tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat / Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2015 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** dan hari **Kamis, tanggal 30 Juni 2016** yang terdiri dari, DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis MASKURI, SH., M.Si., dan NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Jum'at, tanggal 1 Juli 2016** dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI KARYANTARI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M A S K U R I , SH. M. Si.

DR. SANTER SITORUS, SH. M. Hum.

HAKIM ANGGOTA II,



NURMAN SUTRISNO, SH. M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SITI KARYANTARI, SH.

Perincian Biaya Perkara

| | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya pemberitahuan registrasi | Rp. 35.000.- |
| 2. Meterai putusan | Rp. 6.000.- |
| 3. Rdaksi putusan | Rp. 5.000.- |
| 4. Biaya administrasi proses banding | <u>Rp.204.000.-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000.- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |